



Analisis Prosedur Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Totoh Abdulfatah

totoh20001@mail.unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Runita Arum Kanti

Runita.kanti@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

Korespondensi penulis: totoh20001@mail.unpad.ac.id,

Abstrak. *Budgets are important for the sustainability of a country. Budgets are used for economic policy and also finance government activities. When the economy is down and the private sector is not functioning well, government spending can help boost the economy. Government expenditure is contained in the State Budget (APBN). Good budget absorption must be accompanied by good budget planning. Budget absorption can be used as an indicator to show the effectiveness of programs that have been carried out by the government. budget revision is a change in the details of the budget made based on the APBN in one fiscal year and has been approved in DIPA per fiscal year. the methods used are literature study, observation and interviews with staff in the field of Budget Implementation Development 1 (PPA-1) and the Head of the Budget Implementation Development Section 1 (PPA-1). Based on the results of interviews conducted with the Head of Section PPA IC explained that budget revisions can occur due to several factors including changes in government policy, contractual and self-management budget leftovers without reducing planned outputs and there have also been a number of problems, including the use of priority budgets, operational cost deficits, changes in government policy, and unclear priorities for the budget implementation period.*

Keywords: *Budget, Revision of DIPA*

Abstrak. Anggaran penting bagi keberlangsungan suatu negara. Anggaran belanja digunakan untuk kebijakan perekonomian dan juga membiayai kegiatan pemerintahan. Pada saat ekonomi menurun dan sektor swasta tidak berfungsi dengan baik, belanja pemerintah dapat membantu mendorong perekonomian. Belanja pemerintah tercantum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Penyerapan anggaran yang baik mesti diiringi dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran dapat dijadikan salah satu indikator untuk menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan oleh pemerintah. revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang dilakukan berdasarkan APBN dalam satu tahun anggaran dan telah disahkan dalam DIPA per tahun anggaran tersebut. metode yang dilakukan adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara kepada staf pelaksana bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran 1 (PPA-1) dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 (PPA-1). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi PPA IC menjelaskan bahwa revisi anggaran dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah dengan terdapatnya pergantian kebijakan pemerintah, sisa anggaran kontraktual dan swakelola tanpa mengurangi output yang direncanakan dan juga telah terjadi sejumlah masalah, termasuk penggunaan anggaran prioritas, defisit biaya operasional, perubahan kebijakan pemerintah, dan prioritas yang tidak jelas untuk periode pelaksanaan anggaran.

Kata Kunci: *Anggaran, Revisi DIPA*

PENDAHULUAN

Anggaran adalah pernyataan mengenai perkiraan kinerja harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dan ditunjukkan dalam ukuran finansial (Mardiasmo 2009). Sedangkan Nafarin (2009:9) menjelaskan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang dibuat secara teratur sesuai program yang telah disahkan.

Anggaran penting bagi keberlangsungan suatu negara. Anggaran belanja digunakan untuk kebijakan perekonomian dan juga membiayai kegiatan pemerintahan. Pada saat ekonomi menurun dan sektor swasta tidak berfungsi dengan baik, belanja pemerintah dapat membantu mendorong perekonomian. Belanja pemerintah tercantum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). APBN adalah alat kebijakan anggaran yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi dan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara langsung atau tidak langsung.

Belanja pemerintah yang dimasukkan dalam kerangka APBN dan dibagi ke dalam beberapa kategori belanja dalam DIPA, mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran Kementerian atau Lembaga. Besaran alokasi anggaran pemerintahan pada pengelolaan 19 anggaran nasional memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pengeluaran pada Kementerian dan Lembaga, serta berdampak pada alokasi sumber daya ekonomi.

Seiring dengan keadaan yang berubah dari tahun ke tahun, hal itu dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah. Kebijakan revisi anggaran dibuat untuk menciptakan anggaran yang lebih efektif. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang dilakukan berdasarkan APBN dalam satu tahun anggaran dan telah disahkan dalam DIPA per tahun anggaran tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pelaksanaan revisi anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan meninjau terhadap proses pelaksanaan revisi anggaran pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Penulis melakukan studi kasus terkait dengan tinjauan pelaksanaan revisi DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023. Hasil peninjauan tersebut disajikan dalam laporan ini dengan judul “Prosedur Revisi DIPA Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN TEORI

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berdasarkan UUD tahun 1945 pada Pasal 23, menjelaskan bahwa APBN ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan disusun setiap tahun melalui peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. APBN memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah untuk tahun tersebut. APBN yang telah disetujui mencakup anggaran pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan negara untuk satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga dengan 31 Desember. Bertujuan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terciptanya stabilitas perekonomian, dan menetapkan tujuan dan prioritas pembangunan

B. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 tahun 2019, Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau lembaga merupakan dokumen yang memuat rencana keuangan tahunan dan rencana kinerja K/L pada setiap tahun yang diproses berdasarkan BA-K/L. Dalam hal rencana keuangan, penyusunan RKA-K/L mencakup rencana pengeluaran dan penerimaan. Kemudian terkait dengan rencana kinerja mencakup informasi RKA-K/L berbentuk hasil, keluaran, dan indikator kinerja. Besar kecilnya anggaran belanja yang direncanakan pemerintah ditentukan oleh kemampuan kapasitas fiskal Pemerintah, kemudian anggaran disusun berdasar pada RKA-K/L yang dibuat oleh Kementerian atau Lembaga akan dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menyusun rancangan APBN.

C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran diawali dengan pembuatan dan persetujuan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran atau yang dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menurut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKA-KL) yang telah ditetapkan oleh DPR dan Keputusan Presiden terkait rincian APBN, dan disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang diterapkan oleh pemerintah secara signifikan mengubah struktur dan isi DIPA. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberi keleluasaan bagi Kementerian Negara atau Lembaga untuk mengelola anggaran sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. 23 DIPA yang disusun setiap satuan kerja berisi informasi meliputi Kegiatan, Sub kegiatan, Program, keluaran, Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program), Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), keluaran (Output), jenis belanja, alokasi anggaran, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan per bulan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi dan wawancara kepada staf pelaksana bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran 1 (PPA-1) dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 (PPA-1).

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugioyono, 2019). Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait masalah penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan. Secara umum, observasi dapat diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang menjadi objek pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, serta ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden, dengan jumlah responden yang relatif sedikit. Teknik ini mengandalkan laporan diri atau *self-report*, yang berfokus pada pengetahuan, pandangan, dan keyakinan pribadi dari responden (Sugioyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja (SATKER) disebabkan jarak waktu yang cukup lama, diawali dengan proses perencanaan anggaran sampai kepada pelaksanaan anggaran yang waktunya sekitar satu tahun, sehingga Satuan Kerja (SATKER) masih mempunyai kebutuhan tahun anggaran yang tidak tercantum dalam rencana kerja anggaran yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi PPA 1C menjelaskan bahwa revisi anggaran dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah dengan terdapatnya pergantian kebijakan pemerintah, sisa anggaran kontraktual dan swakelola tanpa mengurangi output yang direncanakan dan juga telah terjadi sejumlah masalah, termasuk penggunaan anggaran prioritas, defisit biaya operasional, perubahan kebijakan pemerintah, dan prioritas yang

tidak jelas untuk periode pelaksanaan anggaran. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, misalnya, tidak sempat menjadi bagian komponen perencanaan anggaran. Dalam keadaan seperti ini, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam situasi seperti ini 36 harus menyampaikan usulan revisi anggaran yang telah masuk di dalam DIPA untuk mengakomodasi masalah tersebut. Selama tahun anggaran, kebijakan pemerintah dan prioritasnya berubah, termasuk penghematan anggaran dan kebijakan lain, sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi nasional. Hal ini terjadi secara teratur setiap tahun, paling sering saat pengajuan APBN-P dan pemotongan anggaran yang dimaksudkan untuk mengalihkan dan mengalihkan anggaran.

Berikut merupakan prosedur revisi DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat:

Gambar 1.1 Prosedur Pengerjaan Revisi DIPA di Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat



Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Berdasarkan hasil observasi dan tinjauan atas prosedur pelaksanaan Revisi Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selama praktikan mengikuti kegiatan magang, dalam melakukan Proses revisi DIPA di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat masih memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses revisi DIPA tersebut diantara-Nya:

1. Kuasa Pengguna Anggaran yang akan memberikan usulan revisi DIPA tidak memiliki dokumen yang cukup. Akibatnya, proses revisi anggaran menjadi lebih lama.

2. Keaslian dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tanda tangan yang di scan bukan tanda tangan asli Kuasa Pengguna Anggaran
3. Revisi DIPA yang dikirimkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada KPPN atau KPA tidak dapat dilakukan karena terjadi gangguan pada server.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pembahasan tentang proses revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang telah dilaksanakan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan. Menurut PMK Nomor 262 tahun 2016, Kantor Wilayah menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pengelolaan keuangan. 2. Bidang PPA-I bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi. Bidang PPA-I juga bertanggung jawab menyiapkan tinjauan pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang PPA1 bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Fungsi DIPA adalah untuk menunjang 38 kegiatan akuntansi pemerintah dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pengeluaran negara dan pencairan dana atas APBN. 4. Prosedur penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah mematuhi Standar Operasional Prosedur yang berlaku, dengan mengacu kepada PMK No. 62 Tahun 2023 terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. 5. Salah satu hambatan paling umum dalam proses revisi DIPA Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah masih kurangnya pemahaman oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kelengkapan dokumen dan batas-batas revisi DIPA, serta kesalahan server saat mengunggah hasil revisi DIPA Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada KPPN atau KPA. 6. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan dalam revisi anggaran dan DIPA termasuk memberikan informasi kepada satker tentang ketentuan revisi DIPA, yang merupakan tanggung jawab kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan meng-update server terbaru.

DAFTAR PUSTAKA:

- Sugioyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Edisi Kedua). Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. (2016).
- Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Edisi Revisi 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Profil. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/profil/sdm/14-profil.html> (2020).
- Kementerian Keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi JawaBarat.(n.d.). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/profil/tugasdanfungsi.html>
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/164~PMK.05~2011PerLamp1.htm> Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan. (2020).
- Juknis Revisi DIPA pengguna SATKER. [https://hai.kemenkeu.go.id/file.php/5453NHXPQYBHRY545205141F6B4/Juknis-Revisi-DIPA-pengguna-SATKER-versi 1.1.pdf](https://hai.kemenkeu.go.id/file.php/5453NHXPQYBHRY545205141F6B4/Juknis-Revisi-DIPA-pengguna-SATKER-versi%201.1.pdf)